



PUTUSAN

Nomor: 183/PDT/2016/PT.MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1. DARNA Binti LAERANG**, Umur \pm 40 tahun, perempuan, pekerjaan Urt, bertempat tinggal di Wele'e, Kec. Belawa Kab. Wajo, semula sebagai TERGUGAT I, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I**;-----
- 2. ANDI SORAYA**, Umur \pm 30 tahun, perempuan, pekerjaan Pegawai Honorer pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kab. Sidrap, bertempat tinggal di BTN Salsabilah Kel. Batu Lappa Kec. Watang Pulu Kab. Sidrap, semula disebut TERGUGAT II, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II**;-----

M E L A W A N

HASNI LAERANG Binti LAERANG, Umur 37 tahun, perempuan, pekerjaan Urt, agama Islam, alamat Kel. Lancirang Kec. Pitu Riawa Kab. Sidrap, semula disebut PENGGUGAT, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING**;-----

D A N

- 1. SAKARIA Bin LAERANG**, Umur + 40 tahun, Laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kab. Pinrang, semula disebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT III, selanjutnya disebut sebagai **TURUT**

TERBANDING I;-----

2. **DARNI Binti LAERANG**, Umur \pm 36 tahun, perempuan, pekerjaan Urt, bertempat tinggal di Soppae Kel. Lancirang Kec. Pitu Riawa Kab. Sidrap, semula disebut TERGUGAT IV, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING II**;---

3. **LAGANTOLLENG Bin LAERANG**, Umur \pm 29 tahun, Laki-Laki, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Soppae Kel. Lancirang Kec. Pitu Riawa Kab. Sidrap, semula disebut TERGUGAT V, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING III**;---

4. **NY. ANNU**, Umur \pm 50 tahun, perempuan, pekerjaan Urt, bertempat tinggal di Soppae Kel. Lancirang Kec. Pitu Riawa Kab. Sidrap, semula disebut TERGUGAT VI selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING IV**;-----

5. **BAKRI Bin LAERANG**, Umur \pm 39 tahun, Laki-Laki, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Soppae Kel. Lancirang Kec. Pitu Riawa Kab. Sidrap, semula disebut TURUT TERGUGAT I, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING V**;--

6. **HERMAN Bin LAERANG**, Umur \pm 42 tahun, Laki-Laki, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kel. Lancirang Kec. Pitu Riawa Kab. Sidrap, semula disebut TURUT TERGUGAT II, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING VI**;---

7. **ABD. SAMAD EGE**, Umur \pm 52 tahun, Laki-Laki, pekerjaan Kepala Lingkungan, bertempat tinggal di Kel. Lancirang Kec. Pitu Riawa Kab. Sidrap, semula disebut TURUT TERGUGAT III, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING VII**;--

Hal. 2 dari 22 Hal. Put. 183/PDT/2016/PTMKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **ANDI MUKTI ALI**, Umur ± 35 tahun, Laki-Laki, pekerjaan Kepala Kelurahan Lancirang, bertempat tinggal di BTN Salsabilah Kel. Batu Lappa Kec. Watang Pulu Kab. Sidrap, semula disebut **TURUT TERGUGAT IV**, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING VIII**;-----

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 05 Agustus 2016 Nomor: 183/PDT/2016/PT.MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 05 Agustus 2016 Nomor: 183/PDT/2016/PT.MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, Nomor: 23/Pdt.G/2015/PN.Sdr. tanggal 18 Januari 2016, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

- Menolak eksepsi Tergugat I, II, IV dan Turut Tergugat III, IV

DALAM POKOK PERKARA;

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- Menetapkan menurut hukum bahwa tanah objek sengketa adalah benar tanah milik Laerang ;

Hal. 3 dari 22 Hal. Put. 183/PDT/2016/PTMKs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan menurut hukum bahwa jual beli antara Tergugat I, III, IV, V, VI dengan Tergugat II adalah tidak sah dan ilegal serta merupakan perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang berakibat merugikan hak Penggugat ;
- Menyatakan pula menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat II yang menguasai objek sengketa adalah tidak sah dan merupakan perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang berakibat merugikan hak Penggugat ;
- Menghukum Tergugat II dan atau kepada siapa saja yang mendapat hak dan padanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong, murni, utuh, aman serta bebas dan segala pembebanan dan tuntutan hukum apapun ;
- Menyatakan bahwa segala macam surat yang ada dalam tangan / penguasaan Tergugat II baik berupa sertifikat hak milik, surat rente (Ipeda) atau SPPT (PBB) baik atas nama Para Tergugat ataupun atas nama orang lain yang erat hubungannya dengan objek sengketa adalah tidak sah dan tidak mengikat serta tidak mempunyai kekuatan hukum apapun terhadap objek sengketa;
- Menghukum pula kepada Para Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan Para Turut Tergugat untuk mentaati isi putusan ini;
- Menghukum pula kepada Para Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan Para Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 4.419.000,- (empat juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat V, Tergugat VI dan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat III tidak hadir pada saat pembacaan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor: 23/Pdt.G/2015/PN.Sdr., maka Jurusita Pengadilan

Hal. 4 dari 22 Hal. Put. 183/PDT/2016/PTMKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sidenreng Rappang telah memberitahukan secara sah dan seksama isi putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tersebut kepada Tergugat V, Tergugat VI dan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat III masing-masing pada tanggal 27 Januari 2016, sesuai dengan Risalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 23/Pdt.G/2015/PN.Sdr.;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah menyatakan permohonan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 29 Januari 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 23/Pdt.G/2015/PN.Sdr. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang kepada Kuasa Penggugat pada tanggal 19 Februari 2016, kepada Tergugat III pada tanggal 22 Maret 2016, dan kepada Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III serta Turut Tergugat IV masing-masing pada tanggal 24 Februari 2016, sesuai dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 23/Pdt.G/2015/PN.Sdr.;-----

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding/Para Tergugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 22 Maret 2016, Memori Banding mana telah diberitahukan secara sah kepada Kuasa Terbanding/Penggugat pada tanggal 22 Maret 2016, kepada Turut Terbanding I/Tergugat III pada tanggal 31 Maret 2016, dan kepada Turut Terbanding II/Tergugat IV, Turut Terbanding III/Tergugat V, Turut Terbanding IV/Tergugat VI, Turut Terbanding V/Turut Tergugat I, Turut Terbanding VI/Turut Tergugat II, Turut Terbanding VII/Turut Tergugat III serta Turut Terbanding VIII/Turut Tergugat IV masing-masing pada tanggal 24 Maret 2016, sesuai dengan Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 23/Pdt.G/2015/PN.Sdr.;-----

Hal. 5 dari 22 Hal. Put. 183/PDT/2016/PTMKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tambahan Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding/Para Tergugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 28 Maret 2016, tambahan Memori Banding mana telah diberitahukan secara sah kepada Kuasa Hukum Terbanding/Penggugat pada tanggal 30 Maret 2016, kepada Turut Terbanding I/Tergugat III pada tanggal 06 April 2016, dan kepada kepada Turut Terbanding II/Tergugat IV, Turut Terbanding III/Tergugat V, Turut Terbanding IV/Tergugat VI, Turut Terbanding V/Turut Tergugat I, Turut Terbanding VI/Turut Tergugat II, Turut Terbanding VII/Turut Tergugat III serta Turut Terbanding VIII/Turut Tergugat IV masing-masing pada tanggal 31 Maret 2016, sesuai dengan Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Tambahan Memori Banding Nomor: 23/Pdt.G/2015/PN.Sdr.;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara, kepada Para Pembanding/Para Tergugat masing-masing pada tanggal 26 Mei 2016 dan 13 Mei 2016, kepada Kuasa Terbanding/Penggugat, Turut Terbanding II/Tergugat IV, Turut Terbanding III/Tergugat V, Turut Terbanding IV/Tergugat VI, Turut Terbanding V/Turut Tergugat I, Turut Terbanding VI/Turut Tergugat II, Turut Terbanding VII/Turut Tergugat III masing-masing pada tanggal 12 Mei 2016, kepada Turut Terbanding VIII/Turut Tergugat IV pada tanggal 13 Mei 2016, dan kepada Turut Terbanding I/Tergugat III pada tanggal 17 Mei 2016 sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor: 23/Pdt.G/2015/PN.Sdr.;-----

Menimbang, bahwa dari Berita Acara memeriksa berkas perkara Nomor: 23/Pdt.G/2015/PN.Sdr. bahwa Pembanding II/Tergugat II dan Turut Terbanding VIII/Turut Tergugat IV, telah memeriksa berkas perkara masing-masing pada tanggal 26 Mei 2016;-----

Menimbang, bahwa dari Surat Keterangan tidak mempelajari berkas perkara Nomor: 23/Pdt.G/2015/PN.Sdr. bahwa Pembanding I/Tergugat I, Kuasa

Hal. 6 dari 22 Hal. Put. 183/PDT/2016/PTMKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding/Penggugat, Turut Terbanding I/Tergugat III, Turut Terbanding II/Tergugat IV, Turut Terbanding III/Tergugat V, Turut Terbanding IV/Tergugat VI, Turut Terbanding V/Turut Tergugat I, Turut Terbanding VI/Turut Tergugat II, Turut Terbanding VII/Turut Tergugat III, tidak datang untuk mempelajari berkas perkara (Inzage);-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding/Para Tergugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Para Pembanding/Para Tergugat mengajukan memori banding yang pada pokoknya berisikan keberatan-keberatan sebagai berikut:

- I. Bahwa majelis hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan eksepsi para Tergugat dan turut Tergugat pada poin III yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur seperti berikut ini:

Bahwa objek gugatan penggugat tidak jelas atau gugatan kabur sehingga tidak memenuhi syarat formil gugatan, dengan dasar dan alasan sebagai berikut :

Bahwa penggugat dalam gugatannya pada halaman 3 tentang duduk perkara telah mendalilkan bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah tanah sawah seluas 11.090 M² (hal 3 poin I sampai dengan hal 4 poin 5) dan dipetak-petak menjadi 4 petak. Sementara dalam penjabarannya berbeda dengan luas dan jumlah petaknya yang dapat dilihat sebagai berikut :

1. Dalam penjabaran petak I seluas 30 are
2. Dalam penjabaran petak II seluas 25 are
3. Dalam penjabaran petak III seluas 25 are
4. Dalam penjabaran petak IV seluas 25 are
5. Dalam penjabaran petak V seluas 45 are

Jadi total luas dalam penjabarannya yaitu seluas 1,50 Ha dan 5 petak sawah, sehingga ada perbedaan seluas 3.910 M² dan ada kelebihan 1 petak sawah “

Hal. 7 dari 22 Hal. Put. 183/PDT/2016/PTMKS.



Bahwa majelis Hakim Pengadilan Negeri sidrap pada perkara a quo tersebut hanya mempertimbangkan eksepsi poin I saja yang menyangkut masalah kompetensi

- II. Bahwa majelis Hakim pada perkara tersebut dalam pertimbangannya terdapat kekeliruan berupa kealpaan karena tidak mencantumkan hasil pemeriksaan setempat dalam putusannya sebagai perbandingan antara gugatan yang berkembang dalam persidangan serta keadaan dilapangan, terutama masalah ukuran dan jumlah petak sawah. Ini dapat dilihat dengan jelas dalam pertimbangannya pada hal 28-29 surat putusan seperti berikut ini :

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berhasil membuktikan pokok persengketaan pertama selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Tergugat II menguasai objek sengketa berupa tanah seluas 11.090M² yang terletak di lingkungan I Lancirang Kel.Lancirang Kec. PituRiawa Kab. Sidrap Blok 012-0049.0 dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Saluran Air

Selatan : Tanah sawah milik inilik H. Tennang

Barat : Tanah sawah H.Mudda

Timur : Saluran Air

Dimana objek sengketa tersebut telah dipetak-petak menjadi 4 (empat) petak yakni :

1. Petak pertama seluas 30 are dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan saluran air.
- Sebelah timur berbatasan dengan petak 2 Objek sengketa
- Sebelah selatan berbatasan dengan H.Tennang
- Sebelah Barat berbatasan dengan H.Mudda

2. Petak kedua seluas + 25 Are dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan saluran air
- Sebelah timur berbatasan dengan petak 3 Objek sengketa
- Sebelah selatan berbatasan dengan H. Tennang
- Sebelah barat berbatasan dengan petak pertama objek sengketa

3. Petak ketiga seluas + 25 Are dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan saluran air
- Sebelah timur berbatasan dengan petak empat objek sengketa
- Sebelah selatan berbatasan H. Tennang
- Sebelah barat berbatasan dengan petak dua objek sengketa

Hal. 8 dari 22 Hal. Put. 183/PDT/2016/PTMKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Petak ke empat seluas ± 25 Are dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan saluran air
- Sebelah timur berbatasan objek sengketa lima
- Sebelah selatan berbatasan dengan H. Tennang
- Sebelah barat berbatasan dengan petak ketiga objek sengketa

5. Petak pertama seluas $+ 45$ Are dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan saluran air
- Sebelah timur berbatasan saluran air
- Sebelah selatan berbatasan dengan H. Tennang
- Sebelah barat berbatasan petak keempat objek sengketa.

Bahwa Majelis Hakim hanya mengcopy Paste posita gugatan penggugat, ini bisa dilihat dengan jelas kekeliruan Majelis Hakim seperti berikut :

Bahwa luas objek sengketa dalam gugatan atau dalam pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, seluas $11.090M^2$ yang dipetak menjadi 4 petak, akan tetapi dalam penjabarannya (uraianya) menjadi 5 petak dan luas dari keseluruhan 5 petak tersebut berjumlah 1,50 Ha jadi ada perbedaan seluas $3.910M^2$ dan kelebihan 1 petak sawah

Bahwa dengan adanya perbedaan-perbedaan tersebut diatas seharusnya gugatan penggugat tidak dapat diterima secara keseluruhan.

III. Bahwa pertimbangan Majelis hakim tingkat pertama pada hal 31 alinea ke 5 yang mengabulkan sebagian petitum nomor 3 penggugat sehingga petitum nomor 3 berbunyi, menetapkan menurut hukum bahwa tanah objek sengketa benar milik Laerang. Jadi petitum No.3 tersebut tidak dikabulkan secara keseluruhan, hanya karena Majelis Hakim menganggap bahwa penggugat adalah ahli waris Laerang, akan tetapi Majelis Hakim dalam pertimbangannya pada hal. 31 alinea terakhir sampai dengan hal.32 baris I sampai dengan 8, mengabulkan petitum poin 6 untuk menyerahkan objek sengketa kepada penggugat. Bahwa bukankah penggugat pada pertimbangan petitum poin 3, juga penggugat pada pertimbangan petitum poin 6.

Bahwa idealnya putusan Pengadilan Negeri Sidrap dalam pokok perkara poin 5 seharusnya berbunyi :

- ❖ Menghukum Tergugat II dan atau kepada siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada penggugat dan kepada Tergugat I, Tergugat III,IV,V,VI dan turut Tergugat I dan II, oleh karena Tergugat I dan Tergugat III,IV,V,VI dan turut Tergugat I,II adalah juga sebagai

Hal. 9 dari 22 Hal. Put. 183/PDT/2016/PTMKS.



ahli waris Laerang. Sehingga pertimbangan Majelis Hakim pada Petitium poin III hal 31 alinea ke V dan pertimbangan pada petitum poin 6 hal 31 alinea terakhir sampai dengan halaman 32 baris 1 dan 2 tidak terjadi kontradiksi. Pertimbangan-pertimbangan yang kontradiksi inilah yang para Pembanding menganggap bahwa Majelis Hakim dalam perkara a quo melakukan kesalahan dan kekeliruan dalam pertimbangannya, sehingga melahirkan putusan yang kontradiksi dalam amar putusan pada pokok perkara poin 2 dan poin 5;-----

Menimbang, bahwa Para Pembanding/Para Tergugat mengajukan tambahan memori banding sebagai berikut:

ALASAN KEBERATAN PERTAMA:

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tidak memeriksa perkara ini secara utuh dan sempurna sehingga sangat merugikan para tergugat I,II,III, IV, V, VI dan para turut tergugat sekarang pembanding sebab Majelis Hakim Tingkat Pertama seharusnya membagi beban pembuktian kepada penggugat dan para tergugat secara tepat dan benar menurut hukum acara.

Bahwa gugatan penggugat yang diajukan kepada para tergugat adalah cacat formil oleh karena sepanjang dalam putusan tersebut bila dicermati tidak ditemukan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh majelis hakim dimana dalam pertimbangannya pada halaman 11 bait keempat sebagai berikut :

“Menimbang bahwa mengenai hasil dan gambar obyek sengketa secara lengkap termuat dalam berita acara pemeriksaan setempat dan dianggap telah termuat dalam putusan serta turut pula dipertimbangkan dalam putusan ini”.

Bahwa dengan tidak dimuatnya secara jelas mengenai hasil peninjauan setempat dalam putusan tersebut maka syarat formal gugatan yang diajukan oleh penggugat adalah batal demi hukum oleh karena terjadi perbedaan antara luas dan jumlah petak dari penggugat yakni luas obyek sengketa 11.090 M2 (sebelas ribu sembilan puluh meter persegi) dengan 4 (empat) petak sedangkan fakta riil dilapangan luas obyek sengketa 1.50 Ha yang terdiri dari 5 (lima) petak hal ini diperkuat oleh keterangan saksi penggugat dan para tergugat antara lain:

Keterangan saksi Penggugat :

- Saksi Latahang dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

Hal. 10 dari 22 Hal. Put. 183/PDT/2016/PTMKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanah obyek sengketa tersebut berupa petak tanah sawah seluas kurang lebih 1,22 are sebanyak 5 (lima) petak yang terletak di Lingkungan I Lancirang Kel. Lancirang, Kec Pitu Riawa, Kab. Sidrap;

- Saksi Sennaini binti Cabbe dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

Bahwa tanah obyek sengketa tersebut berupa petak tanah sawah seluas kurang lebih 1,22 are sebanyak 5 (lima) petak yang terletak di Lingkungan I Lancirang Kel. Lancirang, Kec Pitu Riawa, Kab. Sidrap;

- Saksi Patahuddin dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

Bahwa tanah obyek sengketa tersebut berupa petak tanah sawah seluas kurang lebih 1,22 are sebanyak 5 (lima) petak yang terletak di Lingkungan I Lancirang Kel. Lancirang, Kec Pitu Riawa, Kab. Sidrap;

Keterangan saksi dari para tergugat sebagai berikut :

- Saksi Abd Majid dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

Bahwa tanah obyek sengketa tersebut berupa petak tanah sawah seluas kurang lebih 1,22 are sebanyak 5 (lima) petak yang terletak di Lingkungan I Lancirang Kel. Lancirang, Kec Pitu Riawa, Kab. Sidrap,

- Saksi Bahrudin dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

Bahwa tanah obyek sengketa tersebut berupa petak tanah sawah seluas kurang lebih 1,22 are sebanyak 5 (lima) petak yang terletak di Lingkungan I Lancirang Kel. Lancirang, Kec Pitu Riawa, Kab. Sidrap,

- Saksi Andi Nurlela dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

Bahwa tanah obyek sengketa tersebut berupa petak tanah sawah seluas kurang lebih 1,22 are sebanyak 5 (lima) petak yang terletak di Lingkungan I Lancirang Kel. Lancirang, Kec Pitu Riawa, Kab. Sidrap,

Bahwa dengan ketidak jelasan mengenai luas dan jumlah petak sebagaimana dalam gugatan penggugat dapat menyebabkan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

ALASAN KEBERATAN KEDUA:

Bahwa Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang telah nyata salah atau keliru dengan menyimpulkan, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti para tergugat – sekarang pembeding yaitu keterangan saksi – saksi yang dihubungkan dengan alat bukti surat yang diajukan oleh para tergugat.

Bahwa adapun alat bukti para tergugat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menilai tidak cermat dan tidak teliti dalam mempertimbangkannya Bukti T.1I dan TT-IV- T-8 bukti mengenai pembayaran jual beli tanah antara A. Soraya kepada Darna

Hal. 11 dari 22 Hal. Put. 183/PDT/2016/PTMKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti Laerang dimana dalam pertimbangannya pada halaman 28 bait pertama sebagai berikut :

“Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1471 KUHPerdara dalam hal jual beli tanah tidak ada persetujuan dari para ahli waris, maka jual beli tanah tersebut adalah batal sehingga majelis hakim berpendapat terhadap jual beli yang telah dilakukan oleh para tergugat tidak sesuai dengan undang – undang yang berakibat batal”.

Bahwa pertimbangan Hakim pengadilan tingkat pertama tersebut dengan mengambil pertimbangan pasal 1471 KUHPerdara adalah pertimbangan yang sangat tidak profesional dan proporsional oleh karena bunyi Pasal 1471 KUHPerdara yang dikutip oleh majelis hakim dalam pertimbangannya tidak sesuai dengan isi dari Pasal 1471 KUHPerdara yang berbunyi “Jual beli atas barang orang lain adalah batal dan dapat memberikan dasar kepada pembeli untuk menuntut penggantian biaya kerugian dan bunga jika ia tidak mengetahui bahwa barang itu kepunyaan orang lain”.

Bahwa dengan kesalahan pengutipan pasal tersebut diatas maka pertimbangan Hakim Tingkat Pertama sangat keliru oleh karena obyek sengketa dalam perkara ini berupa sawah yang dijual oleh Darna binti Laerang sebagai kuasa atau persetujuan dari saudaranya tergugat III, IV.V dan VI untuk menjual kepada Andi Soraya tergugat II adalah sah dan tidak bertentangan dengan undang – undang apalagi fakta yang terungkap di depan persidangan penggugat juga menikmati harta berupa tanah sawah seluas 18.000 M2 dengan No. SPPT 73 14.071 001.012.0049.0 serta rumah panggung dan hasil penjualan dari sawah tersebut oleh penggugat Hasni Laerang Binti Laerang dapat membayar utangnya sebesar Rp. 48.000.000. (empat puluh delapan juta rupiah) dan penguasaan rumah panggung yang terletak di Lancirang, Kec. Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang yang dikuasanya sampai sekarang.

Bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut di atas maka obyek sengketa dalam perkara ini adalah hak milik Andi Soraya (tergugat II) yang dibeli dari Darna binti Laerang (tergugat I) sebagai kuasa parat tergugat III, IV, V, dan VI sehingga segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh para tergugat tersebut adalah sah dan tidak bertentangan dengan undang- undang.

Bahwa dengan terjadinya peralihan hak (jual beli) antara tergugat I dan II tersebut serta prosedur hukum yang benar maka Kantor Badan Pertanahan Nasional Sidenreng Rappang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik No.01820 atas nama Andi Soraya dengan surat ukur Tanggal 09-06-2014 terhadap obyek sengketa .

Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 01820 atas nama Andi Soraya adalah merupakan akta otentik sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 1868

Hal. 12 dari 22 Hal. Put. 183/PDT/2016/PTMKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdata bahwa suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk ditempat itu dibuat. Oleh karena merupakan akta otentik sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat dan hanya bisa dilawan dengan bukti surat yang memiliki kekuatan yang sama atau pihak lawan dapat membuktikan sebaliknya sebagaimana diatur dalam pasal 1870 KUHPerdata Jo Pasal 314 Rbg “Bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat didalamnya”.

Bahwa disamping itu dalam pasal 19 ayat 2 huruf C Undang – Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria yang menyatakan bahwa: Pemberian surat – surat tanda bukti yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat sebagaimana yang diatur dalam pasal 32 (ayat 1) peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah menyatakan bahwa “Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan”.

ALASAN KEBERATAN KETIGA:

Bahwa putusan hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang sama sekali tidak profesional, proporsional bahkan sangat jauh dari rasa keadilan hal mana dapat dilihat dari amar putusan point 2 menyatakan menetapkan menurut hukum bahwa tanah obyek sengketa adalah benar tanah milik Laerang selanjutnya dalam amar point 5 dinyatakan. menghukum tergugat II dan atau kepada siapa saja yang mendapat hak dan padanya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada penggugat dalam keadaan kosong, murni, aman serta bebas dan segala pembebanan tuntutan hukum apapun.

Bahwa dengan adanya amar tersebut diatas dengan menghukum tergugat II untuk menyerahkan obyek sengketa kepada penggugat sedangkan fakta persidangan tidak pernah terungkap baik keterangan saksi maupun bukti surat bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah milik penggugat akan tetapi milik dari Laerang apalagi jelas dalam amar point 2 sudah menetapkan menurut hukum bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Laerang. sebagaimana pertimbangan hakim tingkat pertama pada halaman 25 bait kedua “Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi penggugat yang saling bersesuaian majelis hakim

Hal. 13 dari 22 Hal. Put. 183/PDT/2016/PTMKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeyakinan tanah obyek sengketa adalah milik Laerang (orang tua penggugat)”

KEBERATAN KE EMPAT:

Bahwa majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak berusaha secara maksimal dan bermartabat hal mana Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sebagai pilar pertama dan utama untuk mencari keadilan dan kebenaran sangat keliru dan tidak teliti dan tidak cermat dalam menilai, mempertimbangkan dan menyimpulkan alat bukti yang diajukan oleh para tergugat berupa alat bukti surat (bukti T.I, II,IV, TT-III,IV-1 sampai Bukti T-I,II,IV,TT-III,IV-8) dan keterangan saksi – saksi yang diajukan para tergugat / sekarang pembanding sehingga Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Sidrap untuk dapat menolak gugatan penggugat.

Bahwa seandainya disandingkan alat bukti para tergugat dan penggugat dengan cara yang adil dan benar sangat jelas dengan mengacu kepada hukum acara yang benar dan tepat otomatis pembuktian yang menjadi fakta hukum dalam perkara ini maka dapat dipastikan pembuktian para tergugat sangat bersesuaian satu dengan yang lainnya sekaligus dapat memperjelas segala dalil bantahan para tergugat untuk menolak gugatan penggugat;-----

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat tidak mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding dari Para Pembanding/Para Tergugat tersebut;---

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, salinan resmi putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dimohonkan banding, memori banding dan tambahan memori banding dari Para Pembanding/Para Tergugat, Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa sebagaimana eksepsi Tergugat I, II, III serta Turut Tergugat III dan IV yang mendalilkan bahwa Pengadilan Negeri Sidenrang Rappang tidak berwenang mengadili perkara ini karena merupakan kewenangan Pengadilan Agama karena menyangkut warisan dari keluarga Laerang;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mencermati secara seksama gugatan dari Penggugat/Terbanding yang inti pokoknya adalah menuntut

Hal. 14 dari 22 Hal. Put. 183/PDT/2016/PTMKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat-Tergugat dan Turut Tergugat adalah mengenai adanya jual beli tanah sengketa antara Pembanding semula Tergugat I, III, IV, V dan VI dengan Tergugat II dan mengenai Perbuatan Melawan Hukum Pembanding/Tergugat II yang menguasai objek sengketa. Sedangkan menurut Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 menyatakan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, dibidang : a. Perkawinan, b. Kewarisan, c. Wasiat dan Hibah, d. Wakaf dan Sedekah;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Terbanding tersebut hanya menyangkut jual beli tanah sengketa dan penguasaan tanah sengketa dengan melawan hukum, maka menurut Pengadilan Tingkat Banding, Peradilan umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang berwenang mengadili dan memutus perkara ini, karena bukan kompetensi Pengadilan Agama dan eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak;-----

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan pokok dari Penggugat/Terbanding adalah menuntut penjualan tanah sengketa oleh Pembanding/Tergugat I, III, IV, V dan VI kepada Pembanding II/Tergugat II dan tanah sengketa berupa tanah sawah yang terdiri dari 5 (lima) petak seluas 11.090 M² terletak di Lingkungan - I Lancirang, Kel. Lancirang, Kec. Pitu Riawa, Kab. Sidrap, Blok 012-0049.0 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Saluran Air
Selatan : Tanah sawah inilik H. Tennang
Barat : Tanah sawah H. Mudda
Timur : Saluran Air

Hal. 15 dari 22 Hal. Put. 183/PDT/2016/PTMKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah sengketa mana adalah peninggalan dari almarhum Laerang yang harus dikembalikan kepada Terbanding/Penggugat;-----

Menimbang, bahwa jawaban Para Pembanding/Para Tergugat mendalilkan bahwa tanah sengketa adalah tanah peninggalan dari ayah Para Tergugat dan Penggugat yang telah digadaikan oleh Penggugat/Terbanding kemudian dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II atas kuasa dari Tergugat III, IV, V, VI dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II, tanah sawah sengketa tersebut dijual oleh Para Tergugat I, III, IV, V, VI dan Turut Tergugat I dan II karena membutuhkan dana, juga tanah sengketa sudah digadaikan oleh Penggugat tanpa izin dari Para Tergugat sebagai ahli waris Laerang dan harta peninggalan Laerang berupa tanah pekarangan dan rumah panggung diatasnya sudah dikuasai oleh Terbanding/Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat dimuka persidangan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang telah mengajukan bukti surat yang terdiri dari :

- P.1 Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2009 atas nama Lareang;
- P.2 Foto copy gambar persil No. 55 D.III/2838;
- dan 3 (tiga) orang saksi masing-masing: 1. Latahang, 2. Sennaini Binti Cabbe, dan 3. Fatahuddin;-----

Sedangkan Para Pembanding/Para Tergugat dan Turut Terbanding/Turut Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang terdiri dari :

- T.1 Foto copy surat kuasa tertanggal 27 April 2011;
- T.2 Foto copy kwitansi gadaian tanah;
- T.3 Foto copy surat pernyataan pemberian tertanggal 27 April 2011;
- T.4 Surat keterangan perjanjian gadai tertanggal 26 Maret 2011 atas nama pihak pertama La Kemmang dan pihak kedua Yupe Laerang;
- T.5 Foto copy gambar situasi tanah sengketa;

Hal. 16 dari 22 Hal. Put. 183/PDT/2016/PTMKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T.6 Foto copy surat tanda terima setoran (STTS) dan surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan;
- T.7 Foto copy surat pernyataan atas nama Abdul Majid tertanggal 17 Mei 2011;
- T.8 Foto copy kwitansi penerimaan uang dari A. Soraya kepada Darna dan kwitansi pembayaran uang dari Darna binti Lareang kepada Abdul Madjid dan kwitansi pembayaran tebusan sawah dari Darna Laerang kepada Abdul Madjid tertanggal 6 Mei 2011;

dan tiga orang saksi masing-masing : 1. Abd. Majid, 2. Baharuddin, dan 3. Andi Nurlela, S.Sos.;-----

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang telah diperoleh dari keterangan saksi-saksi baik saksi Para Pembanding/Para Tergugat maupun keterangan saksi Terbanding/Penggugat dalam Berita Acara Persidangan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dalam berkas perkara dan alat bukti tertulis, baik bukti surat Terbanding/Penggugat maupun alat bukti surat Para Pembanding/Para Tergugat, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa tanah sengketa terletak di Lingkungan I Lancirang, Kelurahan Lancirang, Kec. Pitu Riawa, Kab. Sidrap;
- Bahwa tanah sengketa adalah peninggalan dari almarhum Laerang;
- Bahwa baik Para Pembanding/Para Tergugat ataupun Turut Terbanding/Turut Tergugat I dan II maupun Terbanding/Penggugat adalah ahli waris dari Laerang;
- Bahwa tanah sengketa telah digadaikan oleh Terbanding/Penggugat kepada Abdul Majid sebesar Rp. 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);
- Bahwa tanah sengketa setelah digadaikan oleh Terbanding/Penggugat, kemudian ditebus oleh Tergugat I lalu dijual kepada Tergugat II, A. Soraya seharga Rp. 152.500.000,00 (seratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 17 dari 22 Hal. Put. 183/PDT/2016/PTMKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terbanding/Penggugat disamping telah menerima uang gadai tanah sengketa sebesar Rp. 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) juga telah menguasai tanah perumahan beserta rumah panggung yang ada di atasnya peninggalan Laerang;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan sekarang adalah :

- Apakah perbuatan Pembanding/Tergugat I sebagai kuasa dari Tergugat III, IV, V, VI dan Turut Tergugat I dan II yang telah menjual tanah sengketa, merupakan perbuatan melawan hukum ?;
- Apakah perbuatan Tergugat II A.Soraya yang telah menguasai tanah sengketa dan tidak mau menyerahkan kepada Terbanding/Penggugat adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum ?;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat T.1 berupa surat kuasa dari Tergugat III, IV, V, VI dan Turut Tergugat I dan II kepada Tergugat I untuk menjual tanah sengketa. Bukti surat T.8 berupa kwitansi jual beli tanah sengketa tertanggal 6 Mei 2011 dari Darna kepada A. Soraya dengan harga Rp. 152.500.000,00 (seratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa sesuai bukti T.8 berupa kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) yakni utang Hasni Binti Laerang kepada Abdul Majid dan kwitansi pembayaran penubusan sawah yang digadaikan oleh Hasni Binti Laerang kepada Abdul Majid sebesar Rp. 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa dari surat bukti T.1 dan T.8 di atas maka dapat terbukti bahwa tanah sengketa telah dijual oleh Tergugat I Darna Binti Laerang atas kuasa dari Tergugat III, IV, V, VI dan Turut Tergugat I dan II kepada A. Soraya seharga Rp. 152.500.000,00 (seratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dari harga tanah sengketa tersebut telah digunakan oleh Pembanding/Tergugat I untuk membayar utang Terbanding/Penggugat kepada Abdul Majid sebesar Rp.

Hal. 18 dari 22 Hal. Put. 183/PDT/2016/PTMKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan membayar penebusan tanah sengketa kepada Abdul Majid sejumlah Rp. 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah), sehingga harga tanah sengketa yang dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II dengan harga Rp. 152.500.000,00 (seratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dimana dipakai untuk kepentingan Terbanding/Penggugat sebesar Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah). Sedangkan untuk Pembanding/Tergugat I, III, IV, V, VI dan Turut Tergugat I dan II sebesar Rp. 104.500.000,00 (seratus empat juta lima ratus ribu rupiah). Bahkan sesuai bukti T.3 surat pernyataan pemberian dimana Terbanding/Penggugat telah menguasai pula sebuah rumah panggung yang terletak di Lingkungan II, Kelurahan Lancirang, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan luas 12 x 8 M;-----

Menimbang, bahwa dari fakta yang dipertimbangkan di atas, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding perbuatan Para Pembanding/Para Tergugat I, III, IV, V, VI dan Turut Tergugat I dan II menjual objek sengketa sudah memenuhi azas-azas keadilan karena harga tanah sengketa selain untuk Para Pembanding/Para Tergugat I, III, IV, V, VI dan Turut Tergugat juga dipergunakan untuk kepentingan Terbanding/Penggugat untuk membayar utang dan penebusan tanah sengketa tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan Pembanding/Tergugat I selaku kuasa dari Tergugat III, IV, V, dan VI dan Turut Tergugat I dan II yang telah menjual objek sengketa, bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum;-----

Menimbang, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Tergugat II yang menguasai dan tidak mau menyerahkan tanah sengketa kepada Terbanding/Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas, bahwa perbuatan Pembanding/Tergugat I yang telah menjual objek sengketa bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum dan ternyata sesuai bukti P.8 dimana

Hal. 19 dari 22 Hal. Put. 183/PDT/2016/PTMKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/Tergugat II telah membayar tanah sengketa kepada Tergugat I, oleh karenanya perbuatan Tergugat II tersebut bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum;-----

Menimbang, bahwa dari alasan keberatan kedua dalam tambahan memori banding Para Pembanding/Para Tergugat yang mempersoalkan penerapan Pasal 1471 KUHPerrdata menurut Majelis Hakim tingkat banding bahwa Pasal 1471 KUHPerrdata maknanya apabila barang yang dijual adalah ternyata barang orang lain sehingga jual beli tersebut dapat dibatalkan dan pembeli berhak menuntut ganti kerugian dan bunga, apabila ia tidak mengetahui bahwa barang itu kepunyaan orang lain;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana sudah dipertimbangkan di atas ternyata tanah yang dijual oleh Para Pembanding/Para Tergugat adalah tanah peninggalan orang tuanya alm. Laerang yang sudah digadaikan oleh Terbanding/Penggugat, sehingga Para Pembanding/Tergugat I, III, IV, V, VI dan Turut Tergugat berhak pula atas tanah sengketa sehingga ketentuan Pasal 1471 KUHPerrdata tersebut tidaklah tepat dan karenanya alasan kedua tambahan memori banding dari Para Pembanding/Para Tergugat beralasan hukum dan dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Terbanding/Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan sebaliknya Para Pembanding/Para Tergugat berhasil membuktikan dalil-dalil jawabannya oleh karenanya beralasan hukum, gugatan dari Terbanding/Penggugat untuk dinyatakan ditolak seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding/Penggugat tidak terbukti dan dinyatakan ditolak, maka putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang

Hal. 20 dari 22 Hal. Put. 183/PDT/2016/PTMKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Januari 2016 Nomor: 23/Pdt.G/2015/PN.Sdr. harus dibatalkan dan pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding/Penggugat dinyatakan ditolak, maka Terbanding/Penggugat harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan;-----

Memperhatikan, pasal-pasal Rbg., Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan ketentuan lainnya yang berkaitan;-----

MENGADILI :

- Menerima Permohonan banding dari Para Pembanding/Para Tergugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, Nomor: 23/Pdt.G/2015/PN.Sdr. tanggal 18 Januari 2016;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebankan biaya perkara kepada Terbanding/Penggugat dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Hal. 21 dari 22 Hal. Put. 183/PDT/2016/PTMKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari SELASA, tanggal 25 OKTOBER 2016 oleh kami: **Hj. HANIZAH IBRAHIM MALLOMBASANG, SH.,MH.** sebagai Ketua Majelis, **YANCE BOMBING, SH.,MH.** dan **JACK JOHANIS OCTAVIANUS, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari **KAMIS** tanggal **27 OKTOBER 2016** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh **ANDI MARLIYANTI, SH.,MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa hadirnya para pihak yang berperkara;-----

Hakim-Hakim Anggota	Hakim Ketua
Ttd	Ttd
YANCE BOMBING, SH.,MH.	Hj. HANIZAH I. MALLOMBASANG, SH.,MH.
Ttd	
JACK JOHANIS OCTAVIANUS, SH.,MH.	
	Panitera Pengganti
	Ttd
	ANDI MARLIYANTI, SH.,MH.

Perincian Biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Leges	Rp. 3.000,-
4. Pemberkasan	Rp. 136.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

TURUNAN SESUAI ASLINYA

Hal. 22 dari 22 Hal. Put. 183/PDT/2016/PTMKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
PANITERA,

SINTJE TINEKE SAMPELAN, S.H.
NIP. 195709041984012001

Hal. 23 dari 22 Hal. Put. 183/PDT/2016/PTMKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)